



PUTUSAN

Nomor 1508 K/PID.SUS.LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Perisai Nomor 32 Kelurahan Selatan,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
- Afdeling I PT Makin Desa Pintas Tuo,
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2019/2017/S.590.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 28 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2020/2017/S.590.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 28 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3804/2017/S.590.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH pada hari Senin, 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah lahan yang berada di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah membakar hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) mendapat informasi dari Satelit BMKG adanya titik panas di Wilayah Hukum Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo melakukan pencarian adanya titik panas tersebut dengan arah pencarian Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sesampainya Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) di Hamparan Hutan Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo melihat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang yang sedang berusaha memadamkan api, sehingga kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo mendekat ke lokasi kebakaran tersebut dan bertanya: "Siapa yang membakar lahan ini serta untuk apa dibakar?", kemudian Terdakwa menjawab: "Yang membakar lahan ini adalah saya sendiri Pak, dengan tujuan untuk ditanami pohon kelapa sawit";

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Muara Tabir dan selanjutnya di bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di Hamparan Hutan Desa Olak Kemang tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menerbas semak belukar yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan parang, selanjutnya semak belukar yang telah Terdakwa terbas tersebut Terdakwa kumpulkan menjadi beberapa tumpukan, kemudian Terdakwa mengambil korek api gas (mancis) dari saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyalakan api dengan mengarahkan apinya ke polybag bekas yang telah Terdakwa letakkan di bawah tumpukan semak belukar yang telah kering tersebut agar mudah terbakar sehingga terbakarlah tumpukan semak belukar tersebut dan juga membakar kayu kering yang sebelumnya sudah lama ditumbang;
- Bahwa menurut Ahli Kristovan, A.Md., Ahli telah mengambil 2 (dua) titik koordinat di lahan yang berada di Hamparan Hutan Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016, yaitu:
 - 102°37'44,3"E dan 1°39'15,4"S (Lahan yang dibakar Terdakwa);
 - 102°37'44,1"E dan 1°39'19,6"S (Bibit kelapa sawit);
- Bahwa menurut Ahli, dari kedua titik koordinat yang telah diambil oleh Ahli tersebut di atas, setelah diplotkan/dioverlay dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Tabir di sekitar Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Ahli, lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di lokasi lahan yang dibakar tersebut masih terdapat pohon dan sisa-sisa kayu yang berukuran besar dan kecil yang sudah terbakar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH pada hari Senin, 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah lahan yang berada di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) mendapat informasi dari Satelit BMKG adanya titik panas di Wilayah Hukum Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo melakukan pencarian adanya titik panas tersebut dengan arah pencarian Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sesampainya Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) di Hamparan Hutan Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha memadamkan api, sehingga kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo mendekat ke lokasi kebakaran tersebut dan bertanya: "Siapa yang membakar lahan ini serta untuk apa dibakar?", kemudian Terdakwa menjawab: "Yang membakar lahan ini adalah saya sendiri pak dengan tujuan untuk ditanami pohon kelapa sawit";
- Bahwa luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit adalah seluas lebih kurang 3 (tiga) Ha dengan tanaman pohon kelapa sawit berkisar 120 (seratus dua puluh) batang kelapa sawit yang telah berumur sekitar 1 (satu)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sudarsono dan Saksi Tioppan Y Siregar serta Saksi Risto Purnomo (Ketiganya merupakan Anggota Polri) membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Muara Tabir dan selanjutnya di bawa ke Polres untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menanam pohon kelapa sawit adalah pertama-tama Terdakwa memasang tiang pancang di lahan yang akan ditanami pohon kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menggali lobang dengan menggunakan tembilang pada masing-masing tiang pancang yang telah Terdakwa pasang tersebut, kemudian Terdakwa melangsir bibit kelapa sawit dari pembibitan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan bibit pohon kelapa sawit tersebut ke lobang yang telah Terdakwa gali tersebut;
- Bahwa Terdakwa memulai menanam pohon kelapa sawit sejak sekitar bulan Agustus 2015, namun Terdakwa belum memiliki izin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli Kristovan, A.Md., Ahli telah mengambil 2 (dua) titik koordinat di lahan yang berada di Hamparan Hutan Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016, yaitu:
 - 102°37'44,3"E dan 1°39'15,4"S (Lahan yang dibakar Terdakwa);
 - 102°37'44,1"E dan 1°39'19,6"S (Bibit kelapa sawit);
- Bahwa menurut Ahli Kristovan, A.Md., dari kedua titik koordinat yang telah diambil oleh Ahli tersebut di atas, setelah diplotkan/di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Batang Tabir di sekitar Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Ahli Kristovan, A.Md., lahan yang telah ditanami pohon kelapa sawit oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan di lokasi lahan yang dibakar tersebut masih terdapat pohon dan sisa-sisa kayu yang berukuran besar dan kecil yang sudah terbakar;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Ir. Yunta Gombang Armando, Magister Sains bin H. Awaludin Pasrah, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas yakni Terdakwa memasang tiang pancang di lahan yang akan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami pohon kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menggali lobang dengan menggunakan tembilang pada masing-masing tiang pancang yang telah Terdakwa pasang tersebut, kemudian Terdakwa melangsir bibit kelapa sawit dari pembibitan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan bibit pohon kelapa sawit tersebut ke lobang yang telah Terdakwa gali tersebut termasuk kegiatan perkebunan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembakaran Lahan” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas (manchis) merk fortis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah polybag bekas;
 - 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
 - 1 (satu) bilah tembilang;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 2 (dua) buah seng bekas;
 - 2 (dua) batang bibit sawit;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah alat penyemprot merek Solo;(Dikembalikan kepada Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt, tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Dilarang Membakar Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas (manchis) merek fortis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah polybag bekas;
 - 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
 - 1 (satu) bilah tembilang;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 2 (dua) buah seng bekas;
 - 2 (dua) batang bibit sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah alat penyemprot merek Solo;Dikembalikan kepada Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 20/PID.SUS-LH/2017/PT.JMB, tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 140/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt, tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas (manchis) merek fortis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah polybag bekas;
 - 1 (satu) batang kayu bekas bakaran;
 - 1 (satu) bilah tembilang;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 2 (dua) buah seng bekas;
 - 2 (dua) batang bibit sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah alat penyemprot merek Solo;Dikembalikan kepada Terdakwa ADLINSYAH HARAHAH alias ALIN bin AMBRI HARAHAH;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul jual beli;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat padahal sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri Terdakwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Jambi telah salah karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal tersebut mengingat dampak dari pembakaran hutan/lahan dapat mengakibatkan bencana kabut asap sebagaimana juga yang pernah terjadi di Provinsi Jambi pada sekitar tahun 2015/2016, bencana kabut asap tersebut menjadi bencana yang berskala nasional bahkan internasional (karena kabut asap tersebut juga mengganggu negara tetangga) sehingga hal tersebut juga mengundang perhatian Presiden Republik Indonesia karena dampaknya yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian, antara lain memicu penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), penerbangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



terganggu, pendidikan (sekolah diliburkan), aktifitas masyarakat terganggu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera, maka dikhawatirkan akan terjadi atau bahkan banyak kejadian pembakaran lahan/hutan sehingga bencana kabut asap akan kembali terjadi;

Bahwa pembakaran lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun dalam putusannya Majelis Hakim hanya memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sehingga putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti di muka sidang, dari semula: "Setiap orang dilarang membakar hutan" menjadi "Dengan sengaja membakar hutan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan pidana bukan sarana balas dendam yang lebih penting adalah sosialisasi kepada masyarakat setempat dan pengawasan petugas yang harus diintensifkan, jangan setelah ada kebakaran baru semuanya sibuk, saling menyalahkan, kebakaran hutan dan pembakaran hutan bukan kali pertama sudah sejak dulu, namun masyarakat tetap saja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran, diperlukan peran petugas di lapangan untuk melakukan pencegahan, jangan setelah ada kebakaran semuanya sibuk;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (3) *Juncto* Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tebo** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1508 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Hakim Ketua

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)